



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Rd. Damang Hardjakusumah Blok Jati Cihangjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax: (022) 6631725 Website: didik.cimahikota.go.id, e-mail:
didik@ciamahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 421.9/Kep.0055 - DISDIK/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AL-MUHAJIRIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

1. Proposal permohonan izin /Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. AL-MUHAGIRIN Nomor 001/KYAM 1/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 yang disetujui oleh Majelis Pengawas, N.Pd.
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal no. 001/MUHAGIRIN, S.Pd., M.Pd. Tanggal 23 Januari 2024 tentang permohonan izin Operasional Sistem Pendidikan Anak Usia Dini yang disetujui oleh Majelis Pengawas, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Nomor Induk Berusaha 0269010133428 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Al-Muhagirin.
4. Surat Keterangan Domisili TK Al-Muhagirin dari Kelurahan Lingsipah Nomor 148/039/Kel.LI tanggal 23 Desember 2023 diberikan kepada TK Al-Muhagirin.
5. Turunan Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Muhagirin No. 1 - tanggal 09 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sugianto, SH dengan susunan Pengurus, Pengurus Yayasan sebagai berikut :

Ketua	Tn. Ir. Sutrisno
Wakil Ketua	Tn. Mardjuki
Sekretaris	Tn. Ir. Hachmad Imbang Tri
Wakil Sekretaris	Tn. Asep Jaya Wijaya
Bendahara	Tn. Dudi Santoso
Wakil Bendahara	Tn. Muchamad Arifin
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Muhagirin Nomor 001/KY 1/PS-AM/V/2000 tanggal 04 Juni 2000 tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Muhagirin ditandatangani oleh Ketua Yayasan Ir. Sutrisno, M.Eng.
7. Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 1983 yang ditandatangani oleh Irawati Hidayat yang menyatakan telah mengalihkan seluruh tanah yang terletak di Blok Cibogo.
8. Surat Pernyataan Nomor 143/A/XIV/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Muji Hartono dan Pihak Kedua Ir. Sutrisno, M.Eng menyatakan tentang penggunaan bangunan gedung permanen untuk kegiatan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) dan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan (sengketa) atas penggunaan gedung sekolah tersebut itu diluar tanggungjawab dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL-Muhajirin Nomor : 421.9/Kep.0373/DISDIK tanggal 12 Januari 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TK AL-MUHAJIRIN
- Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK AL-MUHAJIRIN
Alamat : Komplek Cibogo Permai Blok 1 No. 1-2
RT 02 RW 14 Kel. Leuwigajah
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
- NPSN : 20257052
Nomor Telepon : 081220282901
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : WARGINI PUJITHASTI, S.Pd
- Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2027.
- Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

